



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
NOMOR 264 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI *BEAUTY CONTEST* PENYIMPAN DANA HIBAH
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1373 Tahun 2023 tentang Pedoman Penatausahaan Seleksi Bank Penyimpan Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Pembentukan Tim Seleksi Beauty Contest Penyimpan Dana Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547) ;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 812);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1373 Tahun 2023 tentang Pedoman Penatausahaan Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM SELEKSI BEAUTY CONTEST PENYIMPAN DANA HIBAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan nama Pejabat Tim Seleksi Beauty Contest Penyimpan Dana Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan dan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Seleksi mengundang Bank untuk melakukan presentasi dan menjelaskan terkait Penawaran Pelayanan Prima.
- KETIGA : Tim Seleksi melakukan penilaian terhadap Bank yang diundang dengan memberikan bobot nilai 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) untuk penilaian pelayanan prima, serta menetapkan pemenang seleksi.
- KEEMPAT : Dalam rangka Akuntabilitas dilingkungan KPU Kabupaten melaporkan kepada Ketua KPU Provinsi untuk selanjutnya dilaporkan kepada Ketua KPU c.q Sekretaris Jenderal KPU dengan tembusan Inspektur Utama Sekretaris Jenderal KPU dan Kepala Biro Keuangan dan BMN. Tim Seleksi sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib melaporkan;
- a. Seluruh hasil proses penunjukkan Bank penampung dana hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 - b. Penilaian terhadap Bank Penyimpan Dana Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 - c. Dokumen Penunjukan Bank Penampung dana hibah melalui mekanisme seleksi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wamena
pada tanggal 18 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

Ttd.

NATALIS WALELA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mamberamo Tengah
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Herlina Nura Linthin

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAMBERAMO
TENGAH NOMOR 264 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SELEKSI *BEAUTY
CONTEST* PENYIMPAN DANA HIBAH
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA
PEGUNUNGAN DAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
MAMBERAMO TENGAH TAHUN 2024

TIM SELEKSI *BEAUTY CONTEST* PENYIMPAN DANA HIBAH UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN DAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
TAHUN 2024

NO	N A M A	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	NATALIS WALELA	KETUA KPU KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH	KETUA
2.	YOSEP ERREN LIDING	SEKRETARIS	WAKIL KETUA
3.	JAMALUDIN LADO RUA	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA

Ditetapkan di Wamena
pada tanggal 18 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

Ttd.

NATALIS WALELA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mamberamo Tengah
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Herlina Nura Linthin